



P U T U S A N

NOMOR 67/PID/2022/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. Bin ZAINALYAR
panggilan DIDI;
2. Tempat lahir : Batu Sangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Panjang Kenagarian Limo Koto
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GUNTUR ABDURRAHMAN, S.H. dan kawan-kawan, Advokat yang tergabung dalam "Solidaritas Penegak Marwah Profesi Advokat" berkantor di Jalan Sudirman Nomor 52 Padang berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 12/SK/Pid/X/2021/PN Mrj tanggal 4 Oktober 2021 dan Surat Kuasa Tambahan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 13/SK/Pid/X/2021/PN Mrj tanggal 10 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Maret 2022 nomor 67/PID/2022/PTPDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan Pengadilan Negeri Muaro dengan surat dakwaannya NO. REG.PERK : PDM-27/SIJUN/Eoh.2/05/2021 tanggal 23 September 2021 adalah sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan tahun 2020, bertempat di halaman rumah saksi EPI RADISMAN yang terletak di Jorong Muaro Gambok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI dan tim dari Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun pulang dari melaksanakan kegiatan survei dan pemasangan plang nama batas ulayat Nagari Sumpur Kudus dengan Nagari Padang Tarok yang mana pemasangan plang tersebut berada di dalam kawasan PT. MULTI KARYA LISUN PRIMA, ketika dalam perjalanan pulang terdakwa dan tim bertemu dengan rombongan dari saksi korban DEDI MULA PUTRA, saat itu DEDI MULA PUTRA dan rombongannya keberatan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan tim yang memasuki kawasan PT. Multi Karya Lisun Prima dengan alasan lahan tersebut sudah dikontrak oleh DEDI MULA PUTRA, namun saat itu ketua Koperasi Serba Usaha yaitu AFRIDAS Dt.TAN AMEH dan Terdakwa selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha tidak ada hubungan dengan DEDI MULA PUTRA, dan Koperasi Serba Usaha hanya tahu dengan PT. Multi Karya Lisun Prima. Kemudian Ketua Koperasi Serba Usaha menyampaikan dia berhak untuk melihat dan memasuki kawasan tersebut dikarenakan Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun adalah pihak yang memberikan surat dukungan terhadap kelahiran dan terbitnya izin usaha pengelolaan kayu di dalam kawasan PT. MULTI KARYA LISUN PRIMA tersebut dan AFRIDAS Dt. Dt. TAN AMEH juga bertindak selaku penerima kuasa 35 (tiga puluh lima) Niniak Mamak di Nagari sealiran Batang Sumpur sebagai pemilik ulayat Hutan Lisun, namun setelah dijelaskan DEDI

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULA PUTRA tetap keberatan dan meminta masalah tersebut lebih baik diselesaikan terlebih dahulu di kantor Wali Nagari Padang Tarok atau di Polsek Kamang Baru yang kemudian akhirnya diselesaikan dan disetujui oleh terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI untuk diselesaikan Polsek Kamang Baru, selanjutnya terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI mengatakan kepada saksi DEDI MULA PUTRA "yang penting pak DEDI jangan marah-marah" dan sambil menepuk bahu Saksi DEDI MULA PUTRA, kemudian rombongan Saksi DEDI MULA PUTRA dan rombongan dari terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI bersama-sama menuju Polsek Kamang Baru dengan posisi mobil yang ditumpangi oleh saksi Dedi Mula Putra berada di depan dan di belakangnya mobil terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI bersama-sama dengan rombongannya sebanyak 2 (dua) buah mobil kemudian setelah itu diikuti lagi oleh mobil saksi RIO MARTIN Pgl RIO, saat dalam perjalanan menuju Polsek Kamang Baru kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum simpang Kamang, saat itu saksi Rio Martin yang semula berada dibelakang mobil yang ditumpangi oleh terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI melihat mobil rombongan KSU Sumpur Kudus yang membawa rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI berhenti di depan SPBU Parit Rantang kemudian Saksi Rio Martin melihat ada kumpulan orang ramai di tempat tersebut dan kemudian saksi ketahui bahwa rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI telah berkelahi dengan sekelompok orang yang tidak saksi ketahui, karena kesepakatan awal dengan saksi DEDI MULA PUTRA untuk berkumpul di Polsek Kamang Baru maka saksi Rio Martin tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju Polsek Kamang Baru, sesampainya di Polsek Kamang Baru kemudian saksi RIO MARTIN bertemu dengan saksi korban DEDI MULA PUTRA yang sudah lebih duluan sampai di tempat tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI telah berkelahi di depan SPBU Kamang, tidak lama kemudian baru datang rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI dengan keadaan kepalanya mengeluarkan darah. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Sekira pukul 12.30 WIB yang bertempat di rumah saksi EPI RADISMAN di Jorong Muaro Gambok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, terdakwa DIDI

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI telah melakukan Konferensi Pers di depan wartawan/pers yang diundang oleh terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI, pada saat itu yang hadir kurang lebih ada 6 (enam) orang diantaranya yaitu CRIS GANGGA, SAPTA RIUS, SYAIFUL HUSEIN, DEFRI, WAHYU, pada saat itu terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI mengatakan “.....apa yang kami sampaikan pada hari ini, itu tidak terlepas dari adanya kejadian atau peristiwa yang menyebabkan adanya proses penghadangan, dan penggiringan, termasuk ada mobilisasi massa dari seorang pengusaha kayu, “yang bersangkutan yang kita kenal bernama DEDI MULA PUTRA dan seseorang yang mengaku sebagai humas PT Lisun, keberatan terhadap aktivitas yang sudah kita lakukan dan kita menyesalkan tindakan dari anggota DEDI MULA PUTRA ini yang telah memobilisasi, mengkondisikan serta menggiring kami kepada tempat yang mereka tuju pada hari itu di Polsek Kamang Baru, namun di tengah perjalanan di antara jalan di seberang SPBU Kamang di sebuah toko atau kedai pecel lele yang kami hendak berbuka puasa dilakukan pengeroyokan secara bersama-sama oleh anggota dari DEDI MULA PUTRA INI yang waktu itu di pimpin pengeroyokan tersebut oleh EDI SIAUA dan kemudian juga salah seorang ketua pemuda tanjung lolo dan kami semua dikeroyok disana.....”,
Bahwa perkataan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI yang mengatakan bahwa yang telah telah memobilisasi dan kemudian mengkondisikan serta menggiring kami dan melakukan pengeroyokan terhadapnya adalah dipimpin oleh saksi korban DEDI MULA PUTRA adalah tidak benar, karena saat itu saksi DEDI MULA PUTRA hanya menyuruh dan mengajak untuk menyelesaikan permasalahan memasuki kawasan PT. Multi Karya Lisun Prima yang telah dilakukan oleh terdakwa dan rombongannya di Polsek Kamang Baru dan bukan untuk melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa.
Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. NGUSMAN ABDUL MANAF, M.Hum, Maksud tujuan yang terkandung dalam pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa Didi Cahyadi Ningrat, S.H. tersebut adalah terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI. menuduh Dedi Mula Putra melakukan mobilisasi dan pengondisian untuk menghadang mengeroyok dan memukul rombongan dari Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun Sumpur Kudus yang di pimpin oleh Datuak Bagindo Tanomeh yang di dalam rombongan itu juga ada terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI yang

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PDG



merupakan Kuasa Hukum Koperasi tersebut saat selesai melakukan pengecekan dan memasang tapal batas wilayah yang merupakan tanah Ulayat Sumpur Kudus, sehingga tindakan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI tersebut termasuk perbuatan pencemaran nama baik Dedi Mula Putra, karena DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI telah menyebar luaskan tuduhan buruk/ pernyataan buruk terhadap Dedi Mula Putra padahal tuduhan/ pernyataan itu belum tentu terbukti kebenarannya, sehingga dampak dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT kepada Saksi DEDI MULA PUTRA ialah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada diri Saksi DEDI MULA PUTRA selaku tokoh masyarakat karena telah mengatakan bahwa Saksi DEDI MULA PUTRA telah melakukan penggiringan, penghadangan dan memobilisasi massa untuk melakukan pengeroyokan kepada terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI.

Perbuatan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHPidana. ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Pertama di atas, sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI dan team dari Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun pulang dari melaksanakan kegiatan survei dan pemasangan plang nama batas ulayat Nagari Sumpur Kudus dengan Nagari Padang Tarok yang mana pemasangan plang tersebut berada di dalam kawasan PT. MULTI KARYA LISUN PRIMA, ketika dalam perjalanan pulang terdakwa dan team bertemu dengan rombongan dari saksi korban DEDI MULA PUTRA, saat itu DEDI MULA PUTRA dan rombongannya keberatan dengan kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan team yang memasuki kawasan PT. Multi Karya Lisun Prima dengan alasan lahan tersebut sudah dikontrak oleh DEDI MULA PUTRA, namun saat itu ketua Koperasi Serba Usaha yaitu AFRIDAS Dt.TAN AMEH dan Terdakwa selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa Koperasi Serba Usaha tidak ada hubungan dengan DEDI MULA PUTRA,



dan Koperasi Serba Usaha hanya tahu dengan PT. Multi Karya Lisun Prima. Kemudian Ketua Koperasi Serba Usaha menyampaikan dia berhak untuk melihat dan memasuki kawasan tersebut dikarenakan Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun adalah pihak yang memberikan surat dukungan terhadap kelahiran dan terbitnya izin usaha pengelolaan kayu di dalam kawasan PT. MULTI KARYA LISUN PRIMA tersebut dan AFRIDAS Dt. Dt. TAN AMEH juga bertindak selaku penerima kuasa 35 (tiga puluh lima) Niniak Mamak di Nagari sealiran Batang Sumpur sebagai pemilik ulayat Hutan Lisun, namun setelah dijelaskan DEDI MULA PUTRA tetap keberatan dan meminta masalah tersebut lebih baik diselesaikan terlebih dahulu di kantor Wali Nagari Padang Tarok atau di Polsek Kamang Baru yang kemudian akhirnya diselesaikan disetujui oleh terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI untuk diselesaikan Polsek Kamang Baru, selanjutnya terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI mengatakan kepada saksi DEDI MULA PUTRA "yang penting pak DEDI jangan marah-marah" dan sambil menepuk bahu Saksi DEDI MULA PUTRA, kemudian rombongan Saksi DEDI MULA PUTRA dan rombongan dari terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI bersama-sama menuju Polsek Kamang Baru dengan posisi mobil yang ditumpangi oleh saksi Dedi Mula Putra berada di depan dan di belakangnya mobil terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI bersama-sama dengan rombongannya sebanyak 2 (dua) buah mobil kemudian setelah itu diikuti lagi oleh mobil saksi RIO MARTIN Pgl RIO, saat dalam perjalanan menuju Polsek Kamang Baru kurang lebih 100 (seratus) meter sebelum simpang Kamang, saat itu saksi Rio Martin yang semula berada dibelakang mobil yang ditumpangi oleh terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI melihat mobil rombongan KSU sumpur kudus yang membawa rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI berhenti di depan SPBU Parit Rantang kemudian Saksi Rio Martin melihat ada kumpulan orang ramai di tempat tersebut dan kemudian saksi ketahui bahwa rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI telah berkelahi dengan sekelompok orang yang tidak saksi ketahui, karena kesepakatan awal dengan saksi DEDI MULA PUTRA untuk berkumpul di Polsek Kamang Baru maka saksi Rio Martin tetap melanjutkan perjalanan untuk menuju Polsek Kamang Baru, sesampainya di Polsek Kamang Baru kemudian saksi RIO MARTIN bertemu dengan saksi korban DEDI MULA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA yang sudah lebih duluan sampai di tempat tersebut dan mengatakan kepadanya bahwa rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI telah berkelahi di depan SPBU Kamang, tidak lama kemudian baru datang rombongan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI dengan keadaan kepalanya mengeluarkan darah.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 Sekira pukul 12.30 wib yang bertempat di rumah saksi EPI RADISMAN di Jorong Muaro Gambok Kenagarian Muaro Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung, terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI dengan sengaja mengundang 6(enam) orang wartawan untuk melakukan Konferensi Pers diantaranya yaitu CRIS GANGGA, SAPTA RIUS, SYAIFUL HUSEIN, DEFRI, WAHYU, yang mana dalam konferensi pers tersebut telah dengan jelas menuduh saksi korban Dedi Mula Putra sebagai orang melakukan mobilisasi, penggiringan dan mengkondisikan sekelompok orang yaitu Edi Siaua dan kawan-kawan untuk melakukan pengeroyokan terhadap dirinya, pada saat itu terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI mengatakan "apa yang kami sampaikan pada hari ini, itu tidak terlepas dari adanya kejadian atau peristiwa yang menyebabkan adanya proses penghadangan, dan penggiringan, termasuk ada mobilisasi massa dari seorang pengusaha kayu, "yang bersangkutan yang kita kenal bernama DEDI MULA PUTRA dan seseorang yang mengaku sebagai humas PT Lisun, keberatan terhadap aktivitas yang sudah kita lakukan dan kita menyesalkan tindakan dari anggota DEDI MULA PUTRA ini yang telah memobilisasi, mengkondisikan serta menggiring kami kepada tempat yang mereka tuju pada hari itu di Polsek Kamang Baru, namun di tengah perjalanan di antara jalan di seberang SPBU Kamang di sebuah toko atau kedai pecel lele yang kami hendak berbuka puasa dilakukan pengeroyokan secara bersama-sama oleh anggota dari DEDI MULA PUTRA INI yang waktu itu di pimpin pengeroyokan tersebut oleh EDI SIAUA dan kemudian juga salah seorang ketua pemuda Tanjung Lolo dan kami semua dikeroyok disana.....".

Bahwa perkataan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI yang mengatakan bahwa yang telah memobilisasi dan kemudian mengkondisikan serta menggiring kami dan melakukan pengeroyokan terhadapnya adalah dipimpin oleh saksi korban DEDI MULA PUTRA adalah tidak benar, karena saat itu saksi DEDI MULA PUTRA hanya menyuruh dan mengajak

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PDG



untuk menyelesaikan permasalahan memasuki kawasan PT. Multi Karya Lisun Prima yang telah dilakukan oleh terdakwa dan rombongannya di Polsek Kamang Baru dan bukan untuk melakukan pengeroyokan terhadap terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI dalam konferensi pers tersebut telah dengan jelas menuduh saksi korban Dedi Mula Putra sebagai orang melakukan mobilisasi, penggiringan dan mengkondisikan sekelompok orang yaitu Edi Siaua dan kawan-kawan untuk melakukan pengeroyokan terhadap dirinya, dengan maksud agar apa yang terdakwa sampaikan menjadi tersiar dan diketahui oleh umum.

Bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. NGUSMAN ABDUL MANAF, M.Hum, Maksud tujuan yang terkandung dalam pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa Didi Cahyadi Ningrat, S.H. tersebut adalah terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI. menuduh Dedi Mula Putra melakukan mobilisasi dan pengondisian untuk menghadang mengeroyok dan memukul rombongan dari Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun Sumpur Kudus yang di pimpin oleh Datuak Bagindo Tanomeh yang di dalam rombongan itu juga ada terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI. yang merupakan Kuasa Hukum Koperasi tersebut saat selesai melakukan pengecekan dan memasang tapal batas wilayah yang merupakan tanah Ulayat Sumpur Kudus, sehingga tindakan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI tersebut termasuk perbuatan pencemaran nama baik Dedi Mula Putra, karena DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI telah menyebar luaskan tuduhan buruk/ pernyataan buruk terhadap Saksi DEDI MULA PUTRA.

Perbuatan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. BIN ZAINALYAR PGL. DIDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidanaNo.Reg.Perkara : PDM – 27/SIJUN/Eoh.2/05/2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 2 Februari 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT,SH BIN ZAINALYAR PGL.DIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”, melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT,SH BIN



ZAINALYAR PGL.DIDI berupa pidana penjara selama 3(tiga) bulan.

3. Menetapkan agar terdakwa menjalankan perintah pemidanaan tersebut diatas di Lembaga Pemasyarakatan Sijunjung.
4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Flash Disk Warna Hitam Merah Merk SanDisk ukuran 8 (Delapan) Giga Byte yang berisikan 9 (sembilan) item Video Konferensi Pers DIDI CAHYADI NINGRAT
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan Terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT, S.H. Bin ZAINALYAR panggilan DIDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan:
 - a. Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:
 - 1 (satu) unit *flashdisk* warna hitam merah merek SanDisk ukuran 8 (delapan) *GigaByte* yang berisikan 9 (sembilan) item video konferensi pers Didi Cahyadi Ningrat;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. Bukti yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
 - Photo Copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Terdakwa sebagai Advokat tanggal 2 November tahun 2010;
 - Photo Copy Kartu Tanda Pengenal Advokat Terdakwa;
 - Hail Scan Surat Keterangan Pengurus DPC PERADI Padang No. 16/DPC-PERADI/PDG/1/2022;
 - Photo Copy Surat Kuasa Nomor 13/DCN-R/V/2020 tanggal 4 Mei 2020;
 - Photo Copy Surat Kuasa tanggal 23 September 2008;
 - Photo Copy Surat Koperasi Serba Usaha Ranah Lisun Perihal Pemberitahuan,
 - Diturunkan kepada Wali Nagari Padang Tarokk, tertanggal 7 Mei 2020;



- Hasil Print Foto Terdakwa, Afridas Dt. Bagindo Tan Ameh, Marzeki Putra ketika selesai pemberhentian mobil Tim Terdakwa Dedi Mula Putra menyampaikan ketidak senangannya terhadap Tim terdakwa yang pergi melihat kebatas ulayat ke Hutan Lisun;
- Hasil print Foto seorang yang terkonfirmasi bernama Peron sedang berada di atas motor trail dan seorang yang terkonfirmasi bernama Irwanto (DPO) sedang berada di atas motor vixion yang mana mereka berdua adalah orang yang diperintahkan oleh Dedi Mula Putra untuk mengawal Tim Terdakwa dari mulai tumpukan pasir Padang Tarok, hingga nama-nama yang bersangkutan turut dan ikut mengeroyok dan melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa dan rekan tim Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2020 bertempat di sebuah warung Pecel Lele depan SPBU KUMPAR Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Hasil Print Foto terdakwa bersama Afridas Dt. Bagindo Tan Ameh, Marzeki Putra yang sedang berbincang bersama seorang bernama Aziz yang merupakan Manager PT MKLP tentang maksud dan tujuan terdakwa dan Tim;
- Selesai melakukan kegiatan dalam areal kerja PT. MKLP dan sdr. Aziz akan menyampaikan semua yang disampaikan oleh saksi Afridas Dt. Tan Ameh selaku Ketua KSU Ranah Lisun dan juga sekaligus Kuasa 35 Ninik Mamak sealiran Batang Lisun (5 Nagari);
- Hasil Print Foto terdakwa bersama Afridas Dt. Bagindo Tan Ameh, Marzeki Putra dan beberapa orang anggota Satgas Tanggap Darurat saat berhenti di camp dan berbicara dengan Seorang bernama Lek Gimun yang merupakan Mandor/Pengawas Kontraktor Pembuatan Jalan di RKT dalam areal kerja PT. Multi Karya Lisun Prima;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Sandisk kapasitas 16 GB yang berisi:
 1. Video yang diambil Saat Dedi Mula Putra menyampaikan ketidak senangan terhadap kegiatan terdakwa dan Tim;
 2. Video yang di ambil sat Terdakwa berbincang dengan manager PT MKLP bernama Aziz;
 3. Video yang diambil saat Pemasangan Papan Pemberitahuan;
 4. Video dari chanel youtube Dharmasraya Ekpress yang di upload tanggal 16 Mei 2020 tentang Klarifikasi yang dilakukan oleh Dedi



Mula Putra, Cindy, Aziz, Lek Gimun, Ninik Mamak Padang Tarok, Rio Marten untuk membantah video Jumpa Pers yang direkam kemudian di upload oleh Chris Gangga Lala Pari pada akun Chanel Chris Gangga Lala Pari yang saat ini nama chanel Youtubeter sebut berubah menjadi Redaksi Daerah.

5. Video dari Chanel youtube Padang TV dengan judul Advokat Sumbar Bicara Ironi Pengacara Korban Penganiayaan jadi Tersangka;
 6. Video Terdakwa dan tim bertemu dengan Lek Gimun yang merupakan pekerja/Kontraktor jalan pada PT. MKLP dalam areal petakerja yang menyatakan jika lokasi kerja tersebut sudah masuk hutan Lisun;
- Hasil Print Scrip Kalimat Rio Marten dalam Video Klarifikasi yang di upload dalam Chanel Youtube Dharmasraya Ekpress tanggal 16 mei 2020 sebagaimana video dalam bukti nomor 5 poin 4;
 - Hasil Print Foto bagian kepala dan mata Terdakwa akibat dari Pengeroyokan yang menimpa Terdakwa dan Tim pada tanggal 10 Mei 2020 bertempat di warung pecel lele didepan SPBU Kamang Baru;
 - Photo Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/32/V/2020/SPK-T tanggal 10 Mei 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/AktaPid.B/2022/PN Mrj tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muaro ternyata bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mrj tanggal 8 Maret 2022 tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2022;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 7 April 2022 dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum tanggal 13 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 19 April 2022 yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 19 April 2022 dan telah disampaikan kepada



Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas tanggal 17 Maret 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang - undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana menyerang kehormatan DEDI MULA PUTRA sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, atau jika perbuatan Terdakwa dianggap terbukti maka tindakan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana karena dilakukan dalam rangka mencari keadilan yang merupakan bagian dari kepentingan umum dan dalam rangka mempertahankan dirinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP, selanjutnya Perbuatan tersebut merupakan bagian dari kemerdekaan pers dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai Advokat yang menjalankan kuasa dengan idtikat baik.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dengan alasan sebagaimana termuat dalam kontra memori bandingnya, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menolak untuk keseluruhannya alasan banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya dan Menyatakan terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT,SH BIN ZAINALYAR Pgl.DIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencemaran nama baik*", sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kedua kami melanggar Pasal 310 (1) KUHP, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa DIDI CAHYADI NINGRAT,SH BIN ZAINALYAR Pgl.DIDI berupa pidana penjara selama 3(tiga) bulan;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mrj tanggal 8 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan tepat dan benar, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencemaran" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari tindak pidana yang terbukti yang dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya hanya mengulang-ulang fakta yang terungkap dalam persidangan dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar oleh karena itu Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mrj tanggal 8 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 89/Pid.B/2021/PN Mrj tanggal 8 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh kami : H.YULMAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, INANG KASMAWATI, S.H. dan SYAIFONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim anggota tersebut, dibantu oleh TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

INANG KASMAWATI, S.H.

H.YULMAN, S.H., M.H.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 67/PID/2022/PT PDG